



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya yang disingkat PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

6. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Ruang Terbuka Publik adalah ruang terbuka berupa ruang terbuka hijau dan non hijau (RTH dan RTNH) yang dimanfaatkan untuk masyarakat berinteraksi secara sosial budaya dan dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis, arsitektural dan darurat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota wilayah kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disebut RDTR, adalah Penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB, adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan RDTR.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB, adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan.
24. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Wali Kota,

yang dipergunakan sebagai dasar dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

25. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
26. Ijin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
30. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas Pemerintah Daerah Kota;
- b. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- d. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal; dan
- h. sanksi.

BAB IV

TUGAS PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah Kota

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah Kota serta rencana pembangunan Daerah Kota terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala Daerah Kota mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.

- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan pokja Pengembangan Kawasan Permukiman tingkat Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pola Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan Nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah Kota dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB V

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 7

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan atau Permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. ruang terbuka publik.

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman meliputi :
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran,

- perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan :
- a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan
 - b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan atau Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan teknis untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan teknis untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Daerah Kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jalan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani oleh jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Paragraf 3

Penyediaan Air minum

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau

- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman sekurang - kurangnya 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Paragraf 4

Drainase Lingkungan

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase lingkungan;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak terpelihara drainase lingkungan sehingga terjadi sedimentasi dan penumpukan sampah di badan drainase lingkungan; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Perumahan atau Permukiman tidak memiliki drainase lingkungan.

- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi drainase lingkungan tidak terhubung dengan drainase sekunder atau primer sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak terpelihara drainase lingkungan sehingga terjadi sedimentasi dan penumpukan sampah di badan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi drainase lingkungan tidak dilaksanakan pemeliharaan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi konstruksi berupa galian tanah tanpa material pelapis atau telah terjadi kerusakan.

Paragraf 5

Pengelolaan air limbah

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembuangan air limbah secara langsung tidak melalui pengolahan di tangki septik baik secara individu, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman berupa :

- a. kloset tidak berbentuk leher angsa;
- b. tidak memiliki tangki septik/tidak diolah; dan
- c. tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah komunal atau terpusat.

Paragraf 6

Pengelolaan Sampah

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan terhadap sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagai berikut:
 - a. rumah tangga tidak memiliki tempat sampah terpilah;
 - b. tidak tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. tidak memiliki gerobak sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan/atau
 - d. tidak tersedia Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tidak melakukan pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan skala rumah tangga;
 - b. pengumpulan skala lingkungan;
 - c. pengangkutan skala lingkungan; dan/atau

- d. pengolahan skala lingkungan.
- (4) tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan terhadap sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak dilaksanakannya pemeliharaan rutin dan/atau berkala terhadap Sarana dan Prasarana persampahan yang berkualitas.

Paragraf 7

Proteksi Kebakaran

Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak tersedianya :
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada PD Teknis yang menangani urusan pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tidak tersedianya :
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Paragraf 8

Ruang terbuka Publik

Pasal 16

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h mencakup :
 - a. ketidaktersediaan Ruang Terbuka Publik; dan
 - b. kualitas Ruang Terbuka Publik.
- (2) Ketidaktersediaan Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lingkungan Perumahan atau Permukiman yang tidak memiliki Ruang Terbuka Publik untuk melakukan kegiatan warga dan/atau tempat berkumpul lainnya.
- (3) Kualitas Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ruang Terbuka Publik yang tidak bisa digunakan lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 17

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
 - a. di tepi air;
 - b. di dataran rendah;
 - c. di perbukitan; dan
 - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Perumahan Kumuh yang berada di sempadan air (sungai, pantai, embung, kolam retensi, dan sebagainya).

- (4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di dataran rendah dengan kemiringan kurang dari 10 % (sepuluh persen).
- (5) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih dari 10 % (sepuluh persen) dan kurang dari 40% (empat puluh persen).
- (6) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terletak di daerah rawan bencana, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan banjir.

BAB VI

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan

- c. tahap pemanfaatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas kesesuaian terhadap perijinan.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian pada tahap pembangunan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas kesesuaian terhadap standar teknis.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian pada tahap pemanfaatan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan atas kesesuaian terhadap kelayakan fungsi.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. ijin prinsip atau rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang;
 - b. ijin lokasi;
 - c. ijin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. ijin lingkungan;
 - e. IMB; dan
 - f. ijin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. ruang terbuka publik.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. ruang terbuka publik.

- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak mengurangi fungsinya masing-masing.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 25

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun dan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perijinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 27

- (1) Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 29

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 30

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 31

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 32

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana air limbah;
 - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana persampahan;
 - g. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - h. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Publik.

- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Pasal 33

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 34

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perijinan; dan
 - d. standar teknis bidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah Kota untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 35

- (1) PD Teknis yang menangani bidang perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB VII

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.

- (2) Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 2

Identifikasi lokasi

Pasal 38

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. satuan Perumahan dan/atau Permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 39

- (1) Identifikasi satuan Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Kota.
- (2) Penentuan satuan Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan Perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan Permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat Kelurahan.

Pasal 40

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan mengetahui permasalahan kondisi bangunan gedung beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 41

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK).

Pasal 42

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.

- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman di wilayah administrasi kelurahan dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu) – 200 (dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) – 400 (empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya.

Pasal 43

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh PD Teknis yang menangani urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penilaian Lokasi

Pasal 44

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kota berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.

- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota apabila mengalami perubahan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Ketiga

Pola-pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) digunakan untuk menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (3) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (4) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 48

- (1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan;
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan oleh PD Teknis Terkait sesuai Lampiran I dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (6) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan oleh PD Teknis Terkait, dan/atau Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 50

- (1) Pola-pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, daya dukung air, dan pasang surut;
 - b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, dan jenis tanah;
 - c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kemiringan lereng, daya dukung tanah, dan jenis tanah;
 - d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, dan jenis tanah.
- (2) Pola-pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 51

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan fisik pemugaran; dan
 - b. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fisik pemugaran.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. serah terima hasil pekerjaan fisik pemugaran,
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pemeliharaan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 53

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti untung bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;

- b. proses pelaksanaan peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peremajaan; dan
 - d. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. serah terima hasil pekerjaan fisik peremajaan
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pemeliharaan.

Paragraf 4

Pemukiman Kembali

Pasal 55

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penyediaan lokasi hunian untuk masyarakat terdampak
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;

- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain apabila dibutuhkan
 - c. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - d. proses pelaksanaan fisik (pembangunan) Perumahan dan Permukiman baru;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fisik pemukiman kembali;
 - f. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - g. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. serah terima hasil pekerjaan fisik Permukiman kembali;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pemeliharaan.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Pengelolaan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh PD Teknis yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan, perawatan dan perbaikan secara berkala.
- (2) Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (3) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Setiap Orang.

- (4) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Setiap Orang/Badan Hukum.

BAB VIII

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 60

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 62

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta; dan

- b. kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. pelaksanaan kemitraan melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 63

- (1) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peran masyarakat dalam Pencegahan; dan
 - b. peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas.

Paragraf 1

Peran masyarakat dalam pencegahan

Pasal 64

- (1) Peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk partisipasi aktif menjaga kesesuaian pada setiap tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyampaian informasi atau pengaduan tentang indikasi pelanggaran terhadap Perumahan dan Permukiman yang berpotensi menjadi kumuh;
 - b. keikutsertaan sebagai bagian pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pembimbingan;
 - c. menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota mengenai rencana tata ruang, perijinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 65

- (1) Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. masukan dalam hal :
 - 1. proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - 2. hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan;
 - 3. penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - 4. segala pelanggaran atau hambatan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan Permukiman kembali dapat berjalan lancar.
 - b. keikutsertaan dalam :
 - 1. proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - 2. penyusunan rencana penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - 3. seluruh tahapan dalam pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada saat proses pemugaran, peremajaan, dan Permukiman kembali.
 - c. komitmen terhadap hasil penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. membantu pemerintah dalam penyediaan lokasi sementara atau lokasi Permukiman kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- e. menjaga ketertiban dalam pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada saat proses pemugaran, peremajaan, dan Permukiman kembali.
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan Permukiman kembali; dan/atau
- g. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani.

Paragraf 3

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 66

- (1) Pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal 67

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah Kota perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 68

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan ijin pembangunan Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali Rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Permukiman, dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
- (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan Permukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
- (9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah.
- (10) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan evaluasi, pengendalian dan pengawasan.
- (11) Setiap Orang dilarang mengubah semua data yang sudah sesuai dalam fakta dilapangan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 69

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah, Perumahan atau Permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
- (2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (3) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 70

- (1) Pembangunan Rumah, Perumahan atau Permukiman harus dilakukan sesuai dengan RTRW.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perijinan.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka mendorong Setiap Orang agar memanfaatkan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum dan MBR.

- (2) Pemberian insentif kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi; dan/atau
 - c. kemudahan perijinan.
- (3) Pemberian insentif kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan Peningkatan Kualitas Rumah serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - d. kemudahan perijinan.
- (4) Mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan ijin; dan
 - c. sanksi polisional.
- (3) Tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan atau Permukiman;

- e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah Kota (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan IMB;
 - i. pencabutan IMB;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan Rumah;
 - l. pembekuan ijin usaha;
 - m. pencabutan ijin usaha;
 - n. pembatalan ijin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif;
 - r. penutupan lokasi; dan/atau
 - s. pembongkaran.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
 - j. melakukan penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 68 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipidana dengan penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(9 / 194 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2107
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kota Cirebon telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, Permukiman, pendidikan, maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan Kota Cirebon, maka sudah pasti terjadi peningkatan area terbangun (built up area). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan Permukiman. Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai Permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah terbentuknya beberapa pemukiman-pemukiman kumuh. Untuk itu perlu penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan kumuh di Kota Cirebon.

Perkembangan Kota Cirebon yang dinamis membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah Kota Cirebon.

Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya Perumahan dan Kawasan Permukiman berpotensi menjadikan Kawasan Permukiman yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian menjadi semakin tidak layak huni. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Kota terus meningkat, baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju

pembangunan tanpa disertai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kumuh akan semakin menambah beban terhadap pemenuhan lingkungan hidup yang layak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar. Di dalam Pasal 94 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan Peningkatan Kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. Sementara dalam Pasal 98 ayat 3 juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dijelaskan bahwa urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan Kawasan Permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Merujuk pada pasal tersebut, maka Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon ke depan, harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah Daerah Kota. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah Kota tersebut akan menjadi acuan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan Pencegahan dan meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

Upaya perwujudan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penancangan target persentase Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan sebesar 0% (nol persen) pada tahun 2019. Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020

akan dapat terealisasi melalui tahapan-tahapan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka Daerah Kota perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan Permukiman Kumuh, sehingga maksud dan tujuan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “blok lingkungan” adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu. Pengaturan ini terdiri atas:

- a. bentuk dan ukuran blok;
- b. pengelompokan dan konfigurasi blok;
- c. ruang terbuka dan tata hijau.

Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah bangunan gedung dan bangunan bukan hunian

Yang dimaksud dengan “ketinggian dan elevasi lantai” adalah perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada lingkungan yang lebih bakro (blok/kawasan). Pengaturan ini terdiri atas:

- a. ketinggian bangunan;
- b. komposisi garis langit bangunan; dan
- c. ketinggian lantai bangunan.

Yang dimaksud dengan “identitas lingkungan” adalah perancangan karakter (jati diri) suatu lingkungan yang dapat diwujudkan melalui pengaturan dan perancangan elemen fisik dan non fisik lingkungan atau sub area tertentu.

Yang dimaksud dengan “orientasi lingkungan” adalah perancangan elemen fisik dan non fisik guna membentuk lingkungan yang informatif sehingga memudahkan pemakaian untuk berorientasi dan bersikulasi.

Yang dimaksud dengan “wajah jalan” adalah perancangan elemen fisik dan nonfisik guna membentuk lingkungan berskala manusia pemakainya, pada suatu ruang publik berupa ruas jalan yang akan memperkuat karakter suatu blok perancangan yang lebih besar.

Pengaturan ini terdiri atas:

- I. wajah penampang jalan dan bangunan;
- II. perabotan jalan (*street furniture*);
- III. jalur dan ruang perjalan kaki (*pedestrian*);
- IV. tata hijau pada penampang jalan;
- V. elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan; dan

VI. elemen papan reklamase komersial pada penampang jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengendalian dampak lingkungan” adalah untuk mengatur pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan suatu usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)” adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Limbah komunal atau terpusat” adalah pengolahan limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Tempat sampah terpilah” adalah Tempat Sampah Yang mengelompokkan sampah sesuai jenis sampah meliputi :

1. sampah yang mengandung B3 dan limbah B3;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat di daur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat penampungan sementara (TPS)” adalah tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan terpadu.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran” adalah terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi Pemadam Kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “embung” adalah cekungan atau penampungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai air hujan serta meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).

Yang dimaksud dengan “kolam retensi” adalah suatu bak atau kolam yang dapat menampung atau meresapkan air sementara yang terdapat didalamnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan” adalah merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lingkup entitas Perumahan dan Permukiman formal” adalah Lingkungan Perumahan yang dibangun oleh Badan Hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi” adalah pendekatan identifikasi lokasi yang di gambarkan dalam bentuk garis dan lambing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepemilikan pihak lainnya adalah termasuk milik adat/ulayat.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sanksi polisional” adalah sanksi berupa penyegelan dan pembongkaran.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

NO	TUGAS DAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KETERANGAN
I	PENCEGAHAN		
1	Pengawasan dan Pengendalian		
a.	Pada Tahap Perencanaan		
	i. Izin Prinsip	Wali Kota/PU dan Penataan Ruang	
	ii. Izin Lokasi	Pertanahan	
	iii. Pengesahan Master Plan Bangunan dan Perumahan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
	iv. Amdal /UKL-UPL dan Ijin Lingkungan	Lingkungan Hidup	
	v. Izin Mendirikan Bangunan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
	vi. Izin Lain	Sesuai jenis ijin	
b.	Pada Tahap Pembangunan		
	vii. Pengendalian Pembangunan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	viii. Pengendalian Pembangunan PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	ix. Pengendalian Pembangunan Bangunan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
c.	Pada Tahap Pemanfaatan		
	x. Pengendalian Pemanfaatan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xi. Pengendalian Pemanfaatan PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xii. Pengendalian Pemanfaatan Bangunan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
2.	Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Pendampingan		
	xiii. Penyuluhan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO	TUGAS DAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KETERANGAN
	xiv. Pembimbingan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xv. Bantuan Teknis Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
b.	Pelayanan Informasi		
	xvi. Pelayanan Informasi Rencana Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	xvii. Pelayanan Informasi Tata Bangunan Dan Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang,	
	xviii. Pelayanan Informasi Perizinan	Penanaman Modal	
	xix. Pelayanan Informasi Standar Teknis	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	
II	PENINGKATAN KUALITAS		
1	Penetapan Lokasi		
	xx. Identifikasi Lokasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxi. Pendataan Lokasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxii. Penilaian Lokasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxiii. Legalisasi Daftar Lokasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	Perencanaan Penanganan		
	xxiv. Persiapan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxv. Survei	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxvi. Penyusunan Data dan Fakta	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxvii. Analisis	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxviii. Penyusunan Konsep Penanganan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxix. Penyusunan Rencana Penanganan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxx. Penetapan Rencana Penanganan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Pola-Pola Penanganan (Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali)		
	xxxi. Penanganan Bangunan dan Lingkungan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxxii. Penanganan Jalan Lingkungan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xxxiii. Penanganan Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	


NO	TUGAS DAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KETERANGAN
	xxxiv. Penanganan Drainase Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	
	xxxv. Penanganan Pengelolaan Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	
	xxxvi. Penanganan Pengelolaan Persampahan	Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	
	xxxvii. Penanganan Proteksi Kebakaran	Trantibum dan Linmas (Sub. Bidang Damkar)	
	xxxviii. Penanganan Penyediaan RTH	Lingkungan Hidup	
4	Pengelolaan		
	xxxix. Fasilitasi Pembentukan KSM	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xl. Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	xli. Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SETD
YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tanggal Survei :

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tanggal Pengisian :

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :

Demografis:

Jumlah Jiwa :
Jumlah Laki-Laki :
Jumlah Perempuan :
Jumlah Keluarga :

Administratif:

- RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- Permasalahan :
- Potensi :
- Tipologi :
- Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :
Nilai KLB rata-rata bangunan :
Nilai Kepadatan bangunan rata-rata :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL		76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur		pengendalian dampak lingkungan
		pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
		keselamatan bangunan gedung
		kesehatan bangunan gedung
		kenyamanan bangunan gedung
		kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)		76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi		lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
		kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan		76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
		25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

2. Ketidakterediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan rutin
	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi	<input type="checkbox"/>	Saluran primer
	<input type="checkbox"/>	Saluran sekunder
	<input type="checkbox"/>	Saluran tersier
	<input type="checkbox"/>	Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya		76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)		76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi		Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
		Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi		Tempat Sampah
		tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
		gerobak sampah dan/atau truk sampah
		tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidak sesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)		76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan

Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada

76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada

Pasokan air untuk pemadam kebakaran
jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
sarana komunikasi
data tentang sistem proteksi kebakaran
bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
--------------------------	--

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/
.....

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	mobil pompa
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga
	<input type="checkbox"/>	peralatan pendukung lainnya

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.
.....

K. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Ruang Terbuka Publik


Tidak tmemiliki Ruang Terbuka Publik untuk melakukan kegiatan warga atau tempat berkumpul lainnya.	<input type="checkbox"/>	Tersedia Ruang Terbuka Publik
	<input type="checkbox"/>	Tidak tersedia Ruang Terbuka Publik

2. Kualitas Ruang Terbuka Publik

Ruang Terbuka Publik yang tidak bisa digunakan lebih dari 50 orang	<input type="checkbox"/>	Kualitas Ruang Terbuka Publik buruk (tidak dapat digunakan)
	<input type="checkbox"/>	Kualitas Ruang Terbuka Publik masih dapat digunakan namun sangat

	minimalis Kualitas Ruang Terbuka Publik baik
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang pengadaan Ruang Terbuka Publik lokasi.	

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



WALI KOTA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP WALI KOTA

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
 DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5	Dokumen RDTR dan RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5	
<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	3				

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> o untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha o untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 			3		
<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas 			1		

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			permukaan jalan yang buruk		
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				
• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	b. Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	Observasi
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala 	• 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
			• 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk			1		

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	•76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			•25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> • kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; • tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	•76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			•25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 	•76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara , Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			•25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	memenuhi persyaratan teknis		
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • pewadahan dan pemilahan domestik; • pengumpulan lingkungan; • pengangkutan lingkungan; • pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 			3		
<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 			1		
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 			3		
<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 			1		
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • pasokan air; • jalan lingkungan; • sarana komunikasi; • data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak memiliki 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha; tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; 	>400 Jiwa/Ha <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> <ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	1		
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: <ul style="list-style-type: none"> potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 		

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
10. LEGALITAS LAHAN	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik 	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan 	pihak lain <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(-)	
	2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Ijin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR • Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi

Sumber: Tim Penyusun, 2016

II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertimbangan Lain																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian kondisi kekumuhan dari indikator di kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Tiap indikator dari kriteria kekumuhan memiliki parameter untuk menilai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Jumlah nilai – nilai dari keseluruhan parameter yang ada dari 8 (delapan) kriteria kumuh penentu kondisi kekumuhan perumahan atau permukiman.

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 45-70;
 - kumuh ringan bila memiliki nilai 19-44;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 7-9;
 - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 4-6;
 - pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-3;
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;

- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

WALI KOTA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP WALIKOTA


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR/Kep. -...../.....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Cirebon tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon;
10. dst.....;
- (Dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kota Cirebon yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.


- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon., yang merupakan komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota meliputi sejumlah ... (*terbilang*) lokasi, di (*terbilang*) Kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang*) hektar.
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal
WALI KOTA CIREBON,

t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI





WALI KOTA,

tanda tangan

NAMA LENGKAP WALI KOTA

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

POLA-POLA PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH


NO.	KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH	PEMUGARAN	PEREMAJAAN	PEMUKIMAN KEMBALI
1.	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none">Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	<ul style="list-style-type: none">Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangunPeningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
2.	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan	<ul style="list-style-type: none">Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkanPeningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang

NO.	KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH	PEMUGARAN	PEREMAJAAN	PEMUKIMAN KEMBALI
			yang sama namun belum tersambung	
3.	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit- unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum
4.	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong- gorong, perbaikan struktur drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase

NO.	KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH	PEMUGARAN	PEREMAJAJAN	PEMUKIMAN KEMBALI
			sama namun belum tersambung	
5.	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL- T. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah
6.	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sector pengelolaan persampahan
7.	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk

NO.	KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERUKIMAN KUMUH	PEMUGARAN	PEREMAJAJAN	PEMUKIMAN KEMBALI
		awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	kebakaran • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.	sektor proteksi kebakaran
8.	Ruang Terbuka Publik	• Rehabilitasi Ruang Terbuka Publik untuk mengembalikan fungsi dan/atau massa bangunan serta non bangunan sesuai kondisi saat awal dibangun	• Perubahan fungsi fungsi dan/atau massa bangunan serta non bangunan dari kondisi awal saat dibangun • Peningkatan kapasitas tampung dari Ruang Terbuka Publik	• Pembangunan Ruang Terbuka Publik pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampung minimum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PADA PERMUKIMAN KUMUH MENURUT TIPOLOGINYA

No.	Tipologi Permukiman kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air minum	Pengelolaan Air limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran	Ruang Terbuka Publik
1.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	<ul style="list-style-type: none"> membangun rumah dengan konsep <i>waterfront housing</i>, menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air 	<ul style="list-style-type: none"> pondasi jalan: <ul style="list-style-type: none"> pada sisi perairan dengan sistem cerucuk pada sisi daratan dengan sistem konvensional memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal pada jalan yang berbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> sistem drainase lokal jika permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air; atau jika permukaan daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, pasangan batu) atau 	<ul style="list-style-type: none"> sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat system distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: <ul style="list-style-type: none"> pada sisi perairan, pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan/ drainase di atas air; atau pada sisi daratan, pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <ul style="list-style-type: none"> secara <i>Floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: <ul style="list-style-type: none"> pada sisi perairan, pipa sambungan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi air 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kontruksi perkerasan dan bahan bangunan yang ramah lingkungan Paving blok fungsi dapat refleksi rendah, dan sebagainya Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik untuk olahraga dan rekreasi disesuaikan dengan standar luas dan ukuran yang berlaku Ruang terbuka yang tidak digunakan untuk bangunan/perkerasan wajib dimanfaatkan dengan vegetasi


No.	Tipologi Permukiman kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air minum	Pengelolaan Air limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran	Ruang Terbuka Publik
			dengan perairan dilengkapi dengan bangunan: obronjong obangunan pemecah ombak	dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal		dipasang menempel			<p>menggunakan tanaman asli (satu jenis yang mudah beradaptasi) dan irigasi rendah, untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan perubahan arus air yang merusak lingkungan • Tidak menimbulkan pencemaran • Mempertimbangkan factor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat • intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku • memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • pondasi jalan dengan sistem konvensional • memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah dan daya dukung lingkungan (<i>paving block</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa • memanfaatkan material saluran drainase • pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah pada tekstur tanah yang sangat jelek adalah saluran perkuatan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • sistem distribusi jika menggunakan perpipaian, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit penampungan sampah seperti TPS ditempatkan terpisah di tanah yang mengalami perkerasan (kedap air) • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan gerobak sampah • pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air pada konstruksi jalan / 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Pemadaman kebakaran dapat dibantu menggunakan kendaraan tangki air 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan konstruksi perkerasan dan bahan bangunan yang ramah lingkungan (<i>paving blok</i>, , fungsi hidrologis, daya refleksi rendah, dsb). • Pemanfaatan bagian Ruang Terbuka Publik untuk olahraga dan rekreasi disesuaikan dengan standar luas dan ukuran yang berlaku. • Ruang terbuka yang tidak

No.	Tipologi Permukiman kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air minum	Pengelolaan Air limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran	Ruang Terbuka Publik
							drainase di atas air; atau <ul style="list-style-type: none"> • pada sisi daratan pipa sambungan berada di bawah tanah 		digunakan untuk bangunan/perkerasan wajib dimanfaatkan dengan vegetasi. <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan tanaman asli (atau jenis yang mudah beradaptasi) dan irigasi rendah, untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah.
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> • membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana • intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku • memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • pada jalan dengan sistem konvensional • memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah • dilengkapi dengan penahan longsor 	<ul style="list-style-type: none"> • sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan • memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> - pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah - pada tekstur tanah yang sangat jelek adalah saluran perkuatan kayu - pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton 	<ul style="list-style-type: none"> • sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam • sytem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <ul style="list-style-type: none"> - secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau - di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan kendaraan motor roda tiga dan roda empat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Pemadam kebakaran dapat dibantu menggunakan kendaraan motor roda tiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi mempertimbangkan kontur. • Menggunakan konstruksi perkerasan dan bahan bangunan yang ramah lingkungan (paving blok, , fungsi hidrologis, daya refleksi rendah, dsb). • Pemanfaatan bagian Ruang Terbuka Publik untuk olahraga dan rekreasi disesuaikan dengan standar luas dan ukuran yang berlaku. • Ruang terbuka yang tidak digunakan untuk bangunan/perkerasan wajib

No.	Tipologi Permukiman kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air minum	Pengelolaan Air limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran	Ruang Terbuka Publik
									<p>dimanfaatkan dengan vegetasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan tanaman asli (atau jenis yang mudah beradaptasi) dan irigasi rendah, untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah.
5	<p>Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung lahan terhadap kerawanan bencana pada kondisi tertentu membutuhkan rekayasa teknologi bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> pondasi jalan: <ul style="list-style-type: none"> pada kawasan rawan banjir (di atas air / di tepi air) dengan sistem cerucuk pada sisi daratan dengan sistem konvensional memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung lahan terhadap kerawanan bencana dilengkapi dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai dengan kerawanan bencana <ul style="list-style-type: none"> banjir: dilengkapi dengan bronjong 	<ul style="list-style-type: none"> sistem drainase lokal dilengkapi dengan bangunan tertentu sesuai kerawanan bencana: <ul style="list-style-type: none"> banjir: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong dan pintu air tsunami: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong longsor: berupa bangunan terjunan memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah pada tekstur tanah yang 	<ul style="list-style-type: none"> sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam <ul style="list-style-type: none"> sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka peletakkan pipa sambungan disesuaikan dengan kerawanan bendananya rawan banjir dan tsunami: sistem jaringan pipa dalam tanah orawan longsor: sistem jaringan pipa di atas tanah dan menempel 	<ul style="list-style-type: none"> penempatan unit pengolahan air limbah setempat sesuai dengan kerawanan bendananya: <ul style="list-style-type: none"> rawan banjir dan tsunami: di bawah air, di atas air, atau di dalam tanah dengan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air rawan longsor: di atas tanah dengan memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah yang dapat didukung dengan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah Unit pengangkutan sampah disesuaikan dengan lokasinya: <ul style="list-style-type: none"> di perairan menggunakan moda transportasi air di daratan menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi mempertimbangkan kontur. Menggunakan konstruksi perkerasan dan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan tahan gempa (paving blok, , fungsi hidrologis, daya refleksi rendah, dsb). Pemanfaatan bagian Ruang Terbuka Publik untuk olahraga dan rekreasi disesuaikan dengan standar luas dan ukuran yang berlaku. Ruang terbuka yang tidak digunakan untuk bangunan/perkerasan wajib dimanfaatkan dengan vegetasi. Menggunakan tanaman asli (atau

No.	Tipologi Permukiman kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air minum	Pengelolaan Air limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran	Ruang Terbuka Publik
			<ul style="list-style-type: none">- tsunami: dilengkapi dengan bronjong dan bangunan pemecah ombak- longsor: dilengkapi dengan bangunan penahan longsor	sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton	pada tiang-tiang penyangga	<ul style="list-style-type: none">• pelindung tertentu• unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka peletakan pipa sambungan disesuaikan dengan kerawanan bencananya:- rawan banjir dan tsunami: di dalam tanah- rawan longsor: di atas tanah			jenis yang mudah beradaptasi) dan irigasi rendah, untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS